



Prihatmi, Nursa Savitri (2013), *Analisis Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012*, Binus University Jakarta

Rosid, Anfin (2016), *Penentuan Target Penerimaan Pajak. School of Taxation and Business Law, UNSW Business School, Australia.*

Srihan, Marihot Pahala (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

T Guritno (1992), *Kamus Ekonomi Bisnis – Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press

Tjiptono, Fandy (2007), *Strategi Pemasaran*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Andi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi sebelas, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Yulia, Ervina Candra (2015), *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*, Universitas Darma Persada Jakarta.

www.bapenda.bekasikota.go.id/

www.dakta.com/news/6244/wawali-sampaikan-rancangan-anggaran-perubahan-apbd-kota-bekasi-2016

www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html

www.kemenkeu.go.id/Kajian/analisis-sektor-pariwisata-dan-dampaknya-terhadap-kemandirian-fiskal-daerah

<http://jdih.bekasikota.go.id/>

<https://metro.tempo.co/read>

<https://news.okezone.com/read/2015/12/03/338/1260660/rahmat-effendi-kota-bekasi-akan-seperti-shanghai>



© **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.